



**PUTUSAN**  
Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Ir. Teratai no. 732 Rt.001  
Rw.002 Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur  
Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril ditangkap tanggal 8 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,254 gram sisa 0, 230 gram .
  2. 1 (satu) unit handphone Samsung A21 S warna hitam."terhadap barang bukti no. 1) s/d 2) dirampas untuk dimusnahkan"
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan melintas di jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru dengan membawa narkoba selanjutnya saksi Christiyanto, saksi Andri Taloko, saksi Rio Yugissira (anggota Polres OKU) menindak lanjuti laporan langsung menuju ke Tempat yang diinformasikan, sesampai disana saksi penangkap melihat 1 (satu) unit sepeda motor melintas yang dikendarai 2 (dua) orang laki laki kemudian saksi penangkap langsung memberhentikan laju sepeda motor tersebut lalu terdakwa Reggy Robby Pratama turun dari sepeda motor sedangkan teman sdr. Denny (belum tertangkap) masih diatas sepeda motor, dan ketika terdakwa Reggy Robby Pratama dilakukan pengeledahan teman sdr. Denny berhasil melarikan diri kabur dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi Rahmadudin didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A21S warna hitam digenggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening dipinggir jalan dekat kaki terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril yang mana 1 (satu) bungkus tersebut sempat terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril jatuhkan pada saat diamankan. Bahwa terdakwa Reggy Robby Pratama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rahmad mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. Deny dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sdr. Deny membeli dengan temannya yang rencananya akan dibayar secara bersamaan /dibagi dua yang rencananya narkoba tersebut akan terdakwa Reggy Robby Pratama dan sdr. Deny konsumsi secara bersama sama namun belum sempat terdakwa bersama dengan sdr. Deny konsumsi terdakwa sudah diamankan anggota Polres OKU.

Bahwa terdakwa Reggy Robby Pratama bin Rahmad Sapril memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak berwenang Cq. Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 70/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0.254 gram an. Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril dengan sisa barang bukti 0,230 gram positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 71/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidaair :**

Bahwa terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril bersama dengan sdr. Deny (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah kosan teman sdr. Deny di dekat kampus Umbara Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr. Deny menghubungi terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril dan mengajak terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA



Reggy Robby Pratama untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah sepakat kemudian sdr. Deny menjemput terdakwa Reggy Robby Pratama dibengkel tempat terdakwa bekerja kemudian pergi kekosan teman sdr. Deny di dekat kampus Umbara Kec. Baturaja Timur sesampai didalam kosan kemudian sdr. Deny meminta narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa bayar bersama dengan sdr. Deny secara patungan/bagi dua setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Deny mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengambil BONG yang sudah terpasang dengan pipet dan pirek kemudian memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca dengan menggunakan skop dan dibakar dengan menggunakan api setelah itu terdakwa hisap dan hembuskan secara berulang ulang.

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 70/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening berat netto keseluruhan 0.254 gram an. Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril dengan sisa barang bukti 0,230 gram positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 71/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dkk, bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Yugissira Sh Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Rio dan saksi Andri berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat tentang akan ada seseorang yang akan melintas di jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru dengan membawa narkoba;
  - Bahwa awal mula penangkapan, saksi Rio dan saksi Andri melihat 1 (satu) unit sepeda motor melintas yang dikendarai 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan, kemudian saksi penangkap langsung memberhentikan laju sepeda motor tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan temannya yang bernama sdr. Deni (belum tertangkap) masih diatas sepeda motor;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, sdr. Deni berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A21S warna hitam digenggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dipinggir jalan dekat kaki terdakwa yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening adalah milik terdakwa dan sdr. Deni untuk dipergunakan sendiri;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Andri Taloko,SH Bin Burhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Rio dan saksi Andri berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat tentang akan ada seseorang yang akan melintas di jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru dengan membawa narkoba;
  - Bahwa awal mula penangkapan, saksi Rio dan saksi Andri melihat 1 (satu) unit sepeda motor melintas yang dikendarai 2 (dua) orang laki laki

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan, kemudian saksi penangkap langsung memberhentikan laju sepeda motor tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan temannya yang bernama sdr. Deni (belum tertangkap) masih diatas sepeda motor;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, sdr. Deni berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A21S warna hitam digenggaman tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dipinggir jalan dekat kaki terdakwa yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening adalah milik terdakwa dan sdr. Deni untuk dipergunakan sendiri;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama sdr. Deni melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dan sdr. Deni diberhentikan oleh anggota polisi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi saat itu sdr. Deni berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A21S warna hitam digenggaman tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dipinggir jalan dekat kaki terdakwa yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa dan sdr. Deni untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 70/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening memiliki berat netto keseluruhan 0.254 gram dan positif mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 71/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021, pemeriksaan terhadap urien dengan volume 10 ml atas nama terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril dengan kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,254 gram sisa 0, 230 gram;
2. 1 (satu) unit hendpone Samsung A21 S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama sdr. Deni melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dan sdr. Deni diberhentikan oleh anggota Polres OKU;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi saat itu sdr. Deni berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone Samsung A21S warna hitam digenggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dipinggir jalan dekat kaki terdakwa yang dijatuhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0.254 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa dan sdr. Deni untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 71/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021, urien atas nama terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selain dilihat dari konteks dan tujuannya seseorang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba harus pula memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba bilamana saat tertangkap tangan dirinya ditemukan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama sdr. Deni melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan Ki Ratu Penghulu Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ;

Menimbang, bahwa tiba-tiba terdakwa dan sdr. Deni diberhentikan oleh anggota Polres OKU;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi saat itu sdr. Deni berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A21S warna hitam digenggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dipinggir jalan dekat kaki terdakwa yang dijatuhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0.254 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan jumlah nya tidak lebih dari 1 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. Deni untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 71/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021, urien atas nama terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut dimaksudkan akan dipergunakannya sendiri dan dipersidangan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa saat penangkapan dan dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA



## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan

Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0.254 gram atau tidak lebih dari 1 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan diperoleh kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan kaitannya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,254 gram sisa 0, 230 gram dan 1 (satu) unit handphone Samsung A21 S warna hitam adalah alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Reggy Robby Pratama Bin Rahmad Sapril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,254 gram sisa 0, 230 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A21 S warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN BTA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16